


**PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN
KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN
KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH
PROPAM POLDA JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh :

NAURA FIRYALSA

NIM : 17.C1.0058

Kepada

PROGAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN
KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS

DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN

YANG DITANGANI OLEH ANGGOTA PROPAM

POLDA JAWA TENGAH)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun oleh :

NAURA FIRY ALSA

NIM : 17.C1.0058

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

NPP: 05811986018

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN
KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN
KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH
PROPAM POLDA JAWA TENGAH)

Diajukan oleh : Naura Firyalsa

NIM : 17.C1.0058

Tanggal disetujui : 25 November 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0058

PENGESAHAN

Skripsi disusun

Oleh :

NAURA FIRYALSA

NIM : 17.C1.0058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Susunan Dewan Penguji

1. Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum ()
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H.,CN., M.Hum ()
3. Dananjaya Nababan S.H., M.H. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana strata I pada
Fakultas Hukum dan Komunikasi

Pada tanggal :

Dr. Marcella Ellwina S, S.H., CN., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naura Firyalsa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH PROPAM POLDA JAWA TENGAH)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 November 2021

Yang menyatakan



Naura Firyalsa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Naura Firyalsa, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0058, skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH PROPAM POLDA JAWA TENGAH)

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2021



Naura Firyalsa

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Kepolisian Saat Melakukan Kesalahan Prosedur Penangkapan (Studi Kasus Dugaan Kesalahan Prosedur Penangkapan Yang Di Tangani Oleh Propam Polda Jawa Tengah)” yang bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk kesalahan prosedur penangkapan dan kosekuensi yang diberikan kepada anggota kepolisian jika didapati terjadinya kesalahan prosedur penangkapan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan anggota Propam Polda Jawa Tengah atau Kaustandardisasi subbidwabrof bidpropam Polda Jawa Tengah. Data tersebut lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) banyak sekali macam-macam kesalahan dalam prosedur penangkapan. Hal ini terjadi karena adanya kurang komunikasi antar anggota kepolisian. Karena pada dasarnya saat melakukan penangkapan, komunikasi antar anggota atau tim sangat dibutuhkan. Untuk menghindari adanya kesalahan prosedur penangkapan maka anggota kepolisian diawasi langsung oleh wassidik atau pengawas penyidik. Yang mana pada saat anggota kepolisian kerja di lapangan untuk melakukan penangkapan, maka diawasilah oleh wassidik. (2) kosekuensi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar ialah adanya Mutasi atau pemindahan penugasan dan PTDH. PTDH atau yang biasa disebut dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat merupakan suatu kosekuensi jalur terakhir dengan adanya banyak pertimbangan. Hal tersebut biasanya diputuskan pada sidang KKEP. Dalam melakukan kesalahan penangkapan atau kesalahan prosedur penangkapan, terduga pelanggar tidak akan diberi kesempatan untuk berdamai pada sidang KKEP, yang mana sidang dan hukuman harus tetap berjalan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Propam Polda Jawa Tengah berperan sebagai bidang yang memberi kosekuensi kepada anggota kepolisian yang melanggar atau melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh anggota kepolisian, instansi bahkan masyarakat luas.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Kesalahan Prosedur, Polda*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.
Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-
Ku.”*

(Al Baqarah:152)

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

*Ayah Agoeng Teguh P dan Mama Zarnam Ernawaty yang selalu memberikan
dukungan dan doa*



PRAKATA

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugrah-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH ANGGOTA PROPAM POLDA JAWA TENGAH)” yang mana penulisan hukum ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Metode Penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif. Yang mana pada kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kosekuensi dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh anggota kepolisian yang melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan di Polda Jawa Tengah.

Saya menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunan, penelitian, hingga penyelesaian skripsi ini. saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi,M.Si, Selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

2. Dr. Marcella E. Simandjutak, S.H.,C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Emmanuel Boputra, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen Progam Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama perkuliahan.
6. Staff pengajaran Progam Studi Ilmu Hukum dan Komunikasi yang telah membantu saya dalam hal pemberkasan dan surat menyurat.
7. AKBP. Eko Wibowo, S.H., Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H dan Brigadir Erlang Syam Pradana,S.Psi. Selaku anggota Bid. Propam Polda Jawa Tengah yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan data dalam menyelesaikan tahap penelitian ini.
8. Keluarga tercinta Ayah Agoeng Teguh P. Dan mama Zarnam Ernawaty yang selalu memberi dukungan dan doa selama ini.
9. Sahabat saya Sesilia Maya Ovyta dan Gischa Ayu Mandira yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa dari awal hingga akhir skripsi.
10. Sahabat – sahabat saya semasa SMA Primasta Ramadhanti, Nabila Widya, Alfaina Laska, Inez Yoga Iswari dan masih banyak lainnya yang senantiasa memberikan semangat.

11. Bagas Andhika Muliaputra, Teman saya yang memberikan semangat, menemani dan membantu saya dari awal hingga akhir skripsi.
12. Teman – teman Grup “Manut Dalane Gusti”, Yudha, Okky, Rio, Ezra, Rico dan Debora yang selalu memberikan semangat dan menemani berjuang bersama melewati mata kuliah hingga akhir skripsi.
13. Rekan- Rekan Kerja Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah yang setiap hari memberi dukungan.
14. Marshinta Gabriella Ris Ananti Br.Nababan, S.H., teman yang senantiasa membantu dan menyemangati saya menulis skripsi ini.
15. Ilham Arrafi Prasetyo, teman yang membantu dan memberi semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Ingrid Fransisca Martina Candra S.H., yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
17. Rosabella Elfiorita S.H., yang membantu saya dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
18. Dafin Chaniago yang menangis bersama menghadapi perjalanan skripsi ini.
19. Teman-Teman Kepanitiaan yang telah memberikan pengalaman berharga.
20. Teman-Teman Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Angkatan 2017.
21. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
22. Terakhir saya ingin bersyukur untuk diri saya sendiri karena sudah kuat dan bisa melalui masa-masa sulit saat mengerjakan skripsi ini.


Akhir kata, keterbatasan yang dimiliki saya memungkinkan adanya sebuah kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut saya menerima segala bentuk kritik dan saran masukan yang membangun untuk perbaikan dalam isi skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 25 November 2021



Naura Firyalsa
Naura Firyalsa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	8

3. Objek Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Metode Pengolahan Data	12
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Teori Pertanggungjawaban secara umum.....	14
B. Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah	16
C. Tinjauan Umum Mengenai Penangkapan.....	18
D. Prosedur dalam Melakukan Penangkapan	20
E. Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Prosedur Penangkapan	22
F. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Salah Prosedur Penangkapan.....	25
BAB III.....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bagaimana Mekanisme Prosedur Penangkapan di Polda Jawa Tengah....	28
B. Kosekuensi yang Diberikan Ketika Terjadi Kesalahan dalam Prosedur Penangkapan	40
BAB IV	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 3.1 Mekanisme Prosedur Penangkapan.....	29
Tabel 3. 2 Jumlah Kejadian Kesalahan Prosedur Penangkapan di Polda Jateng Pada 3 Tahun Terakhir	45
Bagan 3.1 Konsekuensi yang Diberikan Untuk Pelanggar Mekanisme Prosedur Penangkapan.....	51

